

# PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BEKASI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Oleh: Rineke Sara, SH. MH<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Sebelum berlaku UUJN pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pengawasan beralih dari pengadilan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Yang dalam melaksanakan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia membentuk Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dimana peranan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sesuai dengan aturan-aturan yang ada, selain itu juga melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris (meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 UJN juncto pasal 1.a 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10/2004, Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris.

**Kata Kunci : Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah**

## Abstract

*Before the UJN supervision applied, inspection and sanctions against the notary made by the judiciary. But after the enactment the Law No. 30 of the year 2004 about Notary, supervisory authority of the court changed over to the Ministry of Justice and Human Rights. That in carrying out the supervision of the Ministry of Justice and Human Rights established the Supervisory Council which determined in subsection 67 of Notary Position Law. That the role of Supervisory Council Bekasi District is doing supervision and guidance for notaries due the existing rules, furthermore also doing socialization to parties that related to the Notary profession (including behavioral and implementation of Notary office) as referred to subsection 67 UJN and with the subsection 1.A Minister of Law and Human Rights of the Indonesian Republic No. M.02.PR.08.10/2004, about the Procedures for Designation, Termination of members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedures of Examination Notary Supervisory Council. Because the object who being controlled is notaries so it is also known as Notary Supervision Council.*

**Keywords: The Role of Regional Supervisory Council**

## A. Pendahuluan

Untuk melindungi kepentingan masyarakat hukum guna terhindar dari kemungkinan adanya tipu daya serta guna adanya kepastian hukum, maka negara memberikan sarana hukum yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akta otentik sebagai alat

<sup>\*)</sup> Mahasiswa S3 IH Pasca Sarjana Universitas Borobudur

<sup>\*)</sup> Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagai produk hukum sekunder kiranya memerlukan pula produk hukum primer.

Menurut H.L.A. Hart dinamakan sebagai "*primary rules*", sesuatu yang "*impose on people in the relevant population the duty to act, or refrain from*

*acting, in certain ways*"; dengan argumen pembenaran bahwa "*All societies have such primary rules, even societies that lack any legal system*". Maka, produk hukum sekunder memerlukan produk hukum primer.<sup>1</sup>

Maksud keberadaan produk hukum primer tersebut, merupakan bagian dari sistem hukum guna menjaga agar berlakunya produk hukum sekunder efektif, serta dilaksanakan sesuai kemauan hukum sebagaimana diterakan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, sekaligus mampu menempatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam perilaku masyarakat global, perlindungan hukum guna adanya kepastian hukum, memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola-pola legitimasi hukum yang dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan, termasuk yang dimiliki institusi Notaris dan masyarakat hukumnya dalam menyelesaikan kemungkinan adanya konflik dari suatu peristiwa hukum. Karena itu, jika suatu konflik hukum memerlukan penyelesaian, maka asas *rule of law* memberikan peran besar kepada para hakim untuk mengawalinya, termasuk mempertegas hakekat kedudukan legitimasi akta yang dibuat atas kewenangan yang dimiliki Notaris.

Memasuki abad millenium, kehidupan perilaku bisnis bukan lagi sebatas skala dan format yang hanya untuk kepentingan nasional. Tuntutan perilaku ekonomi global, memerlukan regulasi hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan, yang dapat memperjelas kewenangan-kewenangan pelaksana struktur hukum dalam rangka memberikan pelayanan publik secara luas.

Untuk itu, adanya stabilitas ekonomi yang dinamis serta kepastian hukum, sangat diperlukan oleh pelaku ekonomi. Karena dalam kegiatan ekonomi terdapat beragam perilaku ekonomi atau perilaku bisnis secara nasional, regional maupun internasional yang memerlukan pengikatan hubungan hukum yang diikat oleh kontrak bisnis yang aman bagi para pi-

<sup>1</sup> SF.Marbun, *Kewenangan Lembaga Pembuat Undang-undang*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 1999, hal. 32

hak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.<sup>2</sup>

Fungsi hukum di dalam sistem *market economy* jelas berbeda sekali dengan fungsi hukum di dalam sistem *planned economy* itu. Meskipun demikian polarisasi kebebasan berkontrak yang mendapatkan jaminan hukum, merupakan alternatif guna memperoleh rasa aman bagi pelaku bisnis. Sehingga karenanya perilaku bisnis yang berkembang, secara otomatis akan terikat pada sistem pasar maupun kaidah-kaidah hukum yang *publiekrechtelijk* dan bahkan kemudian amat berlanjut ke yang *staats rechtelijk*. Disini hukum cenderung akan dipakai sebagai pemberi kewenangan-kewenangan baru kepada para pihak yang terkait, termasuk untuk mengakui kewenangan pemerintah (dan segenap aparatnya), atau juga sebagai pemberi legitimasi-legitimasi, termasuk kewenangan Notaris untuk membuat akta dan lain-lain.

Notaris, dalam melakukan kewenangan serta kewajibannya menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, antara lain :

Pasal 15,

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-

surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Pasal 16,

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

<sup>2</sup> Rini Setiorini, *Hukum Kontrak (Formulasi Kontrak Bisnis)*, (Jakarta: Pamator Press, 2003), hal 38

- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.<sup>3</sup>

Kewenangan serta kewajiban Notaris (hanya sebagian saja), tersurat betapa tingginya beban moral Notaris untuk melaksanakan tugas tersebut. Artinya, integritas Notaris dituntut secara profesional melaksanakan kewenangan guna memberikan legitimasi kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukannya, sekaligus Notaris sebagai pihak yang mampu memiliki tanggungjawab menegakkan dan menjaga norma hukum yang menjadi pijakannya.

Eksistensi norma hukum ini akan terjaga

citranya berdasarkan keberadaan norma memaksanya yang diberlakukan untuk menyelesaikan problem hukum.

Menurut E. Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>4</sup> S.M. Amin menyebut, bahwa hukum dirumuskan sebagai berikut “Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”<sup>5</sup>

Hukum merupakan semua aturan (norma) yang harus dipatuhi dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta pihak lain.

Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan orang tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak”.<sup>6</sup>

Kewenangan serta kewajiban Notaris sebagai pejabat publik, atas hasil yang dilakukan memiliki akibat hukum otentik dan menjadi alat bukti yang kuat. Artinya, semua akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan alat bukti yang bahkan dianggap sama dengan keputusan pengadilan. Meskipun demikian, terkait kewenangan serta kewajiban Notaris, terkadang ditemukan akta-akta yang dibuat Notaris, yang justru menimbulkan permasalahan hukum. Artinya dalam proses pembuatan akta, terkadang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga proses pembuatan akta tidak memenuhi syarat sehingga berakibat me-

<sup>3</sup> UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 dan 16

<sup>4</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, hal. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>6</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hal 49

nimbulkan konflik hukum. Untuk itu diperlukan kontrol yang bersifat pengawasan terkait akurasi implementasi perilaku kewenangan yang dimiliki Notaris.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, memang terdapat pasal-pasal yang terkait dengan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 67:

Ayat (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

Ayat (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Ayat (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>7</sup>

Majelis Pengawas Notaris dibentuk dari tingkat Pusat hingga tingkat Daerah Kabupaten dan Kota.

Adapun dasar pembentukan dan pengangkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris agar dapat menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Daerah berpedoman pada Permen, Kepmen dan UUJN sebagai dasar tindakannya.

Disamping itu Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 71 UUJN

juga berkewajiban untuk:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tebusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tebusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.<sup>8</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka untuk memudahkan melakukan kajian melalui pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi dalam pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana pelaksanaan sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi terhadap Notaris yang diduga melanggar kode Etik Notaris?
3. Bagaimana tindak lanjut dari keputusan sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi terhadap

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, *Op.cit*, Pasal 67

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 71

Notaris yang diduga melanggar kode etik Notaris ?

### **C. Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 3. Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi :

Pasal 23 menyatakan bahwa :

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
3. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah laporan diterima.
4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
5. Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24 menyatakan bahwa :

1. Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
3. Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
4. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf

f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Majelis Pengawas Notaris Kota Bekasi beranggotakan 9 (sembilan) orang yang diambil dari unsur Notaris sebanyak tiga orang, unsur Pemerintah sebanyak tiga orang dan unsur akademisi juga tiga orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota, dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara serta dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 11 Jo Pasal 12.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 nya, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pendidikan paling rendah sarjana hukum.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Tidak dalam keadaan pailit.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, maka menurut Pasal 12 ayat 3 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada: 1. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah. 2. Kantor wilayah untuk Majelis Pengawas Wilayah. 3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi terbentuk pertama kali pada tanggal 9 Mei 2008, pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor W8-2515.KP.11.05 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi Tanggal 9 Mei 2008 dengan susunan sebagai berikut: seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan ditambah 6 orang anggota. Untuk masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dengan adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan, maka pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan lebih maksimal karena memang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan, yang dilakukan dapat lebih terarah dan sistematis. Majelis Pengawas Daerah juga dapat memuat program-program pengawasan secara sungguh-sungguh dan terus menerus sehingga memperoleh hasil yang optimal dan tujuan pengawasan akan lebih mudah direalisasikan. Dalam pelaksanaan pengawasan tentunya Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit mengingat wilayah yang diawasi cukup luas.

Sejak berdirinya institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301.

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa-pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sesuai jenjang Ma-

jelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi memiliki wewenang yang diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan



dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang MPD Kota Bekasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat maupun sidang MPD Notaris Kota Bekasi. Pasal 16 mengatur mengenai pemeriksaan terhadap

Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
2. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW. 07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pa-

sal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

1. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
2. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;

#### **D. Notaris**

Kewenangan dan fungsi yang diemban Notaris, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan Eksekutif, bidang kekuasaan Yudikatif serta bidang kekuasaan Legislatif, yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggara administrasi ketatanegaraan maupun administrasi pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai pejabat umum.

Mengingat keberadaan fungsi hukum administrasi negara, maka penyelenggara negara atau aparatur negara maupun pejabat umum memiliki tanggungjawab amanat untuk melaksanakan kewenangan serta fungsi yang timbul, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto terkait kewenangan yang sah menurut hukum, membe-

rikan batasan bahwa: Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Kemudian harus ditelaah pula hubungannya dengan sistem kekuasaan serta diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.<sup>10</sup>

Konsep wewenang rasional yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, dalam konteks sifatnya merupakan hak yang dimiliki seseorang atau kelompok orang (institusi) untuk bertindak sesuai tujuannya, berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki pejabat umum maka harus konsekuen melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Notaris yang memiliki kewenangan berdasarkan legalitas hukum, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Esensi dari asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan banyak ahli menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Dari penyelenggaraan kewenangan seringkali dipergunakan atau didistribusikan ter-

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1990), hal 313

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Kewenangan Hukum Penyelenggara Negara*, (Bandung: Eresco, 1995), hal 142

kait tugas-tugas penyelenggaraan oleh pejabat aparatur negara yang ditujukan kepada bawahannya guna meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun terkait tugas tertentu yang berfungsi mewakili pejabat dalam waktu tertentu.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”. Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Keberadaan perundang-undangan yang kemudian memberikan kewenangan atas keberadaan suatu institusi biasanya sekaligus mengatur tentang fungsi yang terkait kewenangan tersebut. Dalam konteks kewenangan dalam kegiatan tertentu dalam suatu kelembagaan yang diatur oleh undang-undang, fungsi biasanya merupakan rangkaian keadaan atau sifat dari adanya legitimasi formal yang saling terkait dengan kewenangan, agar kewenangan tersebut lebih memiliki keleluasaan. Kewenangan yang lebih leluasa, pada umumnya dijadikan landasan sesuai interpretasi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan guna menghasikan suatu kebijakan dalam strategi penyelenggaraan pemerintahan.

Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan mengandung dua aspek pokok:

*Pertama*, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. *Kedua*, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilak-

sanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif.<sup>13</sup>

Mengimplimentasikan kewenangan dan fungsi yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan perilaku yang harus dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang didalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan. Demikian pula seharusnya kewenangan dan fungsi Notaris yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris.

Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang tersebut.<sup>14</sup>

Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai kea-

<sup>12</sup> Chairil Sukandani, *Hukum Tata Negara*, (Grafiti Press, Jakarta, 1991), hal 52

<sup>13</sup> Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hal. 44.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 47

daan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Jabatan tersebut diberikan oleh negara kepada Notaris.

Notaris berwenang membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris berwenang pula :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang.<sup>15</sup>

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

#### **E. Proses Beracara Sidang Majelis Pengawas Notaris Daerah**

Tata cara pemeriksaan notaris atau dasar hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, diatur ter-

sebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Sebagian diatur dalam UU Jabatan Notaris;
2. Sebagian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
3. Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, khusus mengenai macam macam alat bukti, kekuatan bukti, dan beban pembuktian.

Prosedur atau Tata Cara Pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris berdasarkan sumber hukum tersebut, pada garis besarnya yaitu:

1. Ketua atau Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah Notaris yang mewakili 3 (tiga) unsur yaitu 1 (satu) orang mewakili unsur Pemerintah, 1 (satu) orang mewakili unsur Akademisi dan 1 (satu) orang mewakili unsur Organisasi Profesi Notaris dan seorang sekretaris, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sidang Pemeriksaan laporan yang diajukan Pelapor terhadap notaris selaku Terlapor atas dugaan pelanggaran UU Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris;
2. Majelis Pemeriksa Daerah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan bersifat tertutup untuk umum dan Hukum Acara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "bersifat tertutup untuk umum" sehingga terjadilah ketidakseragaman sidang pemeriksaan di berbagai Daerah, dimana ada yang memperkenankan kuasa hukum Pelapor dan atau Terlapor hadir dan ada juga yang tidak membolehkan kuasa hukum Terlapor dan atau Pelapor hadir dalam sidang;
3. Majelis Pemeriksa Daerah Notaris hanya berwenang melakukan "Pemeriksaan Fak-

<sup>15</sup> Ibrahim Hamzah, *Kewenangan Notaris Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Cempaka Media, 2005), hal 46

- ta Hukum" atau mengumpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Majelis Pemeriksa Daerah Notaris tidak berwenang untuk menilai apakah akta akta notaris mengandung cacat yuridis atau tidak, tidak berwenang menilai apakah Terlapor bersalah atau tidak bersalah dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris selaku terlapor. Kadaan ini dalam praktek Majelis Pemeriksa Daerah Notaris terjadi ketidakseragaman dimana ada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris yang menilai bahwa terlapor itu bersalah atau menyatakan akta akta yang dibuat notaris mengandung cacat yuridis dan sebagainya;
4. Tahap tahap dalam sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris yaitu:
    - a. Pembacaan laporan oleh Ketua Sidang;
    - b. Keterangan Pelapor
    - c. Tanggapan Terlapor atas Laporan Pelapor;
    - d. Pemeriksaan bukti bukti (bukti tulisan dan saksi saksi) yang diajukan oleh Terlapor dan Pelapor;
  5. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, wajib disampaikan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima.
  6. Ketua/Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing mewakili unsur Pemerintah, unsur Akademi/Ahli dan unsur Organisasi Profesi serta seorang sekretaris. Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris. Dalam sidang pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum, Ma-

jelis Pemeriksa Wilayah Notaris memeriksa kembali atau ulang semua bukit-bukti atau fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Pemeriksa Daerah serta pemeriksaan kembali terhadap Pelapor dan Terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran, lisan atau tertulis yang bersifat final dan usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 s/d 6 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

7. Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris wajib menyampaikan putusannya kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak putusan diucapkan.

## F. Penutup

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi dalam pelaksanaan kode etik Notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang paling utama, yaitu; melakukan pengawasan, melakukan pembinaan dan melakukan pemeriksaan. Implimentasi pengawasan dan pembinaan sifatnya tindakan MPD terkait ketertiban, pengarahan dan korektif administrasi yang dilakukan oleh Notaris diwilayah hukum MPD Notaris Kota Bekasi. Adapun tindakan pemeriksaan MPD merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian.

Dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, sebagian diatur dalam UU Jabatan Notaris, sebagian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.02. PR.08.10 tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan

Majelis Pengawas Notaris, serta Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, khusus mengenai macam-macam alat bukti, kekuatan bukti, dan beban pembuktian.

Pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinergi oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

Mengingat tidak ada mekanisme baku dalam penyelenggaraan pemeriksaan dalam

sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris, maka diperlukan kiranya landasan hukum yang baku dalam pemeriksaan sidang bagi Notaris yang diduga melanggar kode etik. Dalam penyelenggaraan pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris serta pemberian sanksi terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik, hanya terbatas pada rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Karenanya diperlukan otorisasi atau legitimasi pemberian sanksi terhadap Notaris di wilayah Hukum MPD secara langsung yang sifatnya bukan rekomendasi.

### **Daftar Pustaka**

- Hamzah, Ibrahim, Kewenangan Notaris Menurut Undang-undang, Jakarta: Cempaka Media, 2005.
- Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Manan, Bagir, Kewenangan Hukum Penyelenggara Negara, Bandung : Eresco, 1995.
- Marbun, SF. Kewenangan Lembaga Pembuat Undang-undang, Yogyakarta. Gajahmada Press, 1999.
- Setiorini, Rini, Hukum Kontrak (Formulasi Kontrak Bisnis), Jakarta Pamator Press, 2003.
- Soedjendro, J. Kartini, Taftir Sosial Hukum PPAT-Notaris Ketilra Menangani Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, Semarang : Universitas Diponegoro, 2001.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta: 1990.
- Sukandani, Chairil, Hukum Tata Negara, Jakarta: Grafity Press, 1991.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.